



GUBERNUR BALI

PERATURAN GUBERNUR BALI

NOMOR 7 TAHUN 2005

TENTANG

**KEBUTUHAN DAN HARGA ECERAN TERTINGGI (HET) PUPUK BERSUBSIDI
UNTUK SEKTOR PERTANIAN DI PROVINSI BALI TAHUN ANGGARAN 2005**

GUBERNUR BALI,

- Menimbang :
- a. bahwa peranan pupuk sangat penting didalam peningkatan produktivitas dan produksi komoditas pertanian untuk mewujudkan program Ketahanan Pangan Nasional.
 - b. bahwa atas dasar hal tersebut diatas, dan untuk menyediakan pupuk dengan harga yang wajar sampau di tingkat petani oleh pemerintah pusat telah ditetapkan kebutuhan dan Harga Eceran Tertinggi (HET) pupuk bersubsidi untuk sector pertanian Tahun Anggaran 2005.
 - c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur, tentang Kebutuhan dan harga Eceran Tertinggi (HET) Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian di Provinsi Bali Tahun Anggaran 2005.
- Mengingat :
1. Undang - Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang pembentukan Daerah-daerah Tingkat I bali Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);
 2. Undang - Undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3478);
 3. Undang - Undang Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3478);
 4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembarana Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
 5. Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);

6. Undang - Undang Nomor 39 Tahun 2004 tentang anggaran Pendapatan dan belanja Negara Tahun Anggaran 2005
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2001 tentang Pupuk Budidaya Tanaman (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4079);
8. Keputusan Menteri Perindustrian dan perdagangan Nomor 634/MPP/Kep/9/2002 tentang Ketentuan dan Tata Cara Pengawasan barang dan atau Jasa Yang Beredar di Pasar.
9. Keputusan menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 70/MPP/Kep/2/2003 jis Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 356/MPP/Kep/4/2003 dan Keputusan Menteri perindustrian dan perdagangan Nomor 356/MPP./Kep/5/2005 tentang pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian;
10. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 09/Kpts/TP.260/1/2003 tentang Syarat dan tata Cara Pendaftaran Pupuk An Organik
11. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 175/Kpts/KP.150/3/2003 tentang pembentukan Tim Pengawasan Pupuk Bersubsidi Tingkat Pusat.
12. Keputusan Menteri pertanian Nomor 237/Kpts/OT.210/4/2003 tentang Pedoman Pengawasan Pengadan Peredaran dan Penggunaan Pupuk A-Organis.
13. Keputusan menteri Pertanian Nomor 239/Kpts/OT.210/4/2003 tentang Pengawasan Formula Pupuk An-Organik
14. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 64/pts/SR.210/3/2003 tentang Kebutuhan dan Harga Eceran tertinggi (HET) Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian Tahun Anggaran 2005.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR BALI TENTANG KEBUTUHAN DAN HARGA ECERAN TERTINGGI (HET) PUPUK BERSUBSIDI UNTUK SEKTOR PERTANIAN DJ PROVINSI BALI TAHUN ANGGARAN 2005

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1. Pupuk adalah bahan kimia atau organisme yang berperan dalam penyediaan unsur hara bagi keperluan tanaman secara langsung atau tidak langsung.
2. Pupuk bersubsidi adalah pupuk yang pengadaan dan penyalurannya ditataniagakan dengan Harga Eceran Tertinggi (HET) di tingkat pengecer resmi.

3. Sektor Pertanian adalah sector yang berkaitan dengan usaha budidaya tanaman yang meliputi Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan dan Hijauan Makanan Ternak.
4. Usaha Budidaya Tanaman adalah semua usaha untuk membudidayakan tanaman secara terus menerus.
5. Petani adalah Perorangan warga Negara Indonesia yang mengusahakan lahan, milik sendiri atau bukan untuk budidaya tanaman pangan dan atau tanaman hortikultura yang dalam kegiatan usahanya tidak memerlukan izin usaha sesuai dengan peraturan perundangan.
6. Perkebunan adalah perorangan warga Negara Indonesia yang melakukan usaha perkebunan dengan skala usaha tidak mencapai skala tertentu.
7. Peternak adalah orang yang mengusahakan lahan milik sendiri atau bukan untuk budidaya tanaman hijauan makanan ternak, yang dalam kegiatan usahanya tidak memerlukan izin usaha sesuai dengan peraturan perundangan.
8. Produsen adalah perusahaan yang memproduksi pupuk Urea, NPK, ZA dan atau SP-36 di dalam Negeri yang terdiri dari PT Pupuk Sriwijaya PT. Pupuk Kujang, PT. Pupuk Kalimantan Timur, PT. Pupuk Iskandar Muda dan PT Petrokimia Gresik.
9. Distributor pupuk adalah badan usaha yang sah dan ditunjuk oleh produsen pupuk untuk melakukan pembelian, penyimpanan, penjualan serta pemasaran pupuk bersubsidi dalam partai besar untuk dijual kepada pengecer resmi diwilayah yang menjadi tanggung jawabnya.
10. Pengecer Remi adalah perorangan atau badan usaha yang ditunjuk oleh distributor untuk melakukan penjualan pupuk bersubsidi secara langsung kepada konsumen akhir diwilayah yang menjadi tanggungjawabnya.
11. Pengadaan adalah proses penyediaan pupuk oleh produsen.
12. Penyaluran adalah proses pendistribusian pupuk dari tingkat produsen sampai dengan tingkat konsumen.

BAB II

PENGADAAN DAN PENYALURAN

Pasal 2

Pupuk bersubsidi diadakan dan disalurkan untuk kegiatan usaha budidaya tanaman oleh petani, perkebunan dan peternak, bukan untuk perusahaan perkebunan, perusahaan tanaman pangan, perusahaan hortikultura atau perusahaan peternakan.

BAB III

KEBUTUHAN PUPUK BERSUBSIDI

Pasal 3

- (1) Kebutuhan pupuk yang akan disubsidi dihitung berdasarkan proyeksi kebutuhan pupuk Sub Sektor Pertanian Perkebunan dan Peternakan di Provinsi dengan mempertimbangkan alokasi anggaran subsidi pupuk tahun 2005
- (2) Pupuk yang diberi subsidi sebagaimana dimaksud ayat (1) meliputi pupuk Urea, ZA, SP-36 dan NPK dengan komposisi 15 : 15 : 15
- (3) Pupuk yang diberi subsidi sebagaimana dimaksud ayat (2) berlabel tambahan yang berbunyi "Pupuk Bersubsidi Pemerintah"
- (4) Kebutuhan pupuk bersubsidi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 Ayat (1) untuk Kebutuhan tahun anggaran 2005 mulai 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2005);
- (5) Kebutuhan pupuk bersubsidi sebagaimana dimaksud ayat (4) dirinci lebih lanjut menurut Kabupaten/Kota, Jenis, jumlah dan sebaran bulanan seperti tercantum pada Lampiran keputusan ini;
- (6) Kebutuhan pupuk bersubsidi sebagaimana dimaksud ayat (5), dirinci lebih lanjut menurut kecamatan, jenis, jumlah dan sebaran bulanan yang disahkan dengan Keputusan Bupati/Walikota,

BAB IV

PENGATURAN DISTRIBUSI

Pasal 4

- (1) Pelaksanaan pengadaan, penyalran, dan peredaran pupuk bersubsidi mengacu kepada ketentuan peraturan perundang-undangan dibidang perdagangan pupuk;
- (2) Produsen dan distribusi serta pengecer yang ditunjukan dalam penjualan pupuk bersubsidi harus menjamin ketersediaan pupuk bersubsidi saat dibutuhkan petani dan menjualnya sesuai Harga Eceran Tertinggi (HET);
- (3) Pengecer Resmi harus memasang papan nama serta papan harga pupuk bersubsidi sebagaimana ditetapkan pemerintah, ditempat yang mudah terlihat dan terbaca oleh pembeli;
- (4) Pihak Produsen berkewajiban melakukan monitoring/pengawasan penyediaan dan penyaluran pupuk di masing-masing wilayah tanggung jawabnya,

BAB V

HARGA ECERAN TERTINGGI (HET)

Pasal 5

- (1) Harga Eceran tertinggi (HET) Pupuk Bersubsidi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) ditetapkan sama untuk seluruh wilayah di Provinsi Bali, sebagai berikut :
 - a. Pupuk Urea = Rp. 1.050,- per kg;
 - b. Pupuk ZA = Rp. 950,- per kg
 - c. Pupuk SP-36 = Rp. 1.400,- per kg
 - d. Pupuk NPK = Rp. 1.600,- per kg

- (2) Harga Eceran tertinggi (HET) pupuk sebagaimana dimaksud ayat (1) untuk Urea SP-36 dan ZA dalam kemasan 50 kg atau 20 kg yang dibeli oleh petani di Kips Pengecer Res,0 secara Tunai

BAB VI

PENGAWASAN DAN PELAPORAN

Pasal 6

Tim Pengawasan Pupuk dan Pestisida Provinsi dan Kabupaten/Kota melakukan pemantauan dan pengawasan terhadap penyaluran dan penggunaan pupuk bersubsidi sampai dengan ke tingkat lapang.

Pasal 7

- (1) Tim Pengawasan Pupuk dan Pestisida Kabupaten/Kota wajib menyampaikan laporan pemantauan dan pengawasan pupuk bersubsidi di wilayah kerjanya kepada Bupati/Walikota.
- (2) Bupati/Walikota menyampaikan laporan hasil pemantauan dan pengawasan pupuk bersubsidi sebagaimana dimaksud ayat (1) kepada Gubernur Bali;
- (3) Tim Pengawasna Pupuk dan pestisida Provinsi menyampaikan laporan hasil pemantauan dan pengawasan pupuk bersubsidi kepada Gubernur,
- (4) Gubernur menyampaikan laporan hasil pemantauan dan pengawasan pupuk bersubsidi sebagaimana dimaksud ayat (3) serta laporan dari Bupati/Walikota sebagaimana dimaksud ayat (2), kepada Menteri Pertanian dan Tim Pengawasna Pupuk Bersubsidi di Tingkat Pusat
- (5) Tim Pengawasan Pupuk Bersubsidi Tingkat Pusat melakukan pemantauan secara sampling, memproses laporan dari Gubernur serta menyiapkan bahan laporan kepada Menteri Pertanian dan Menteri terkait.

BAB VII

PENUTUP

Pasal 8

Peraturan ini mulai berlaku sejak tanggal 3 Januari 2005

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan Pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Bali.

Ditetapkan di Denpasar

pada tanggal 13 April 2005

GUBERNUR BALI,

TTD

DEWA BERATHA

Diundangkan di Denoasar

pada tanggal, 13 April 2005

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI BALI

TTD

I NYOMAN YASA

BERITA DAERAH PROVINSI BALI TAHUN 2005 NOMOR 7

Lampiran : PERATURAN GUBERNUR BALI TANGGAL 13 APRIL 2005 NOMOR 7 TAHUN 2005 TENTANG KEBUTUHAN DAN HARGA ECERAN TERTINGGI (HET) PUPUK BERSUBDISI UNTUK SEKTOR PERTANIAN DI PEROVINSI BALI TAHUN ANGGARAN 2005

A. Kebutuhan Pupuk Bersubsidi Sektor Pertanian Menurut Sub Sektor Jenis Pupuk dan Sebaran Bulan di Provinsi Bali Tahun Anggaran 2005

No	Sub Sektor Jenis Pupuk	Bulan (Ton)												Jumlah
		Januari	Pebruari	Maret	April	Mei	Junii	Julii	Agust	Septem.	Oktob.	Novemb.	Desem.	
1	Sub Sektor Tanaman Pangan dan Hortikultura	3.650	2.932	2.720	3.556	3.628	3.739	3.188	2.580	2.584	1.972	1.893	4.425	36.867
	- Urea	554	395	486	515	419	362	404	355	242	246	518	491	4.987
	- SP-36	434	434	434	288	362	362	362	289	289	362	362	362	4.340
	- ZA	355	298	339	368	263	365	383	326	115	109	168	146	3.235
2	Sub Sektor Perkebunan	-	-	-	3.999	-	-	-	-	-	3.999	-	-	7.998
	- Urea	-	-	-	2.527	-	-	-	-	-	2.531	-	-	5.058
	- SP-36	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	- ZA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	- NPK	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	Sub Sektor Peternakan	13	11	10	13	13	14	12	9	9	7	8	16	135
	- Urea	6	4	5	5	5	4	4	4	3	3	6	5	54
	- SP-36	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	- ZA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	- NPK	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.	Jumlah (1 + 2 + 3)	3.663	2.932	2.730	7.568	3.641	3.753	3.200	2.589	2.593	5.978	1.901	4.441	45.000
	- Urea	560	399	491	3.047	424	366	408	359	245	2.780	524	496	10.099
	- SP-36	434	434	434	288	362	362	362	289	289	362	362	362	4.340
	- ZA	355	298	339	368	263	365	383	326	115	109	168	146	3.235

B. Rencana Kebutuhan Pupuk Urea Bersubsidi Sub Sektor Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura per Kabupaten/Kota dan Sebaran Bulan di Provinsi Bali Tahun Anggaran 2005

No	Kabupaten/ Kota	Jumlah Kebutuhan (ton)	Jadwal Kebutuhan Bulanan (ton)											
			Jan.	Pebr.	Maret	April	Mei	Junii	Julii	Agust.	Sept.	Okt.	Nop.	Des.
1	Buleleng	6.461	1.072	348	562	628	1.205	584	114	112	274	210	328	1.033
2	Jembrana	2.149	277	110	269	268	214	306	30	72	122	151	97	234
3	Tabanan	8.534	1.100	1.260	829	523	724	584	664	861	881	205	215	652
4	Badung	4.361	237	321	198	477	422	593	420	411	418	181	115	569
5	Denpasar	822	68	43	38	74	69	85	104	134	41	7	22	135
6	Gianyar	5.664	491	267	57	127	558	1.008	1.224	528	354	179	262	607
7	Bangli	3.584	80	165	266	1.121	115	228	240	197	152	572	104	344
8	Klungkung	1.755	59	130	210	98	155	172	98	49	122	350	170	141
9	Karangasem	3.539	266	288	289	240	166	179	293	216	220	126	543	711
	Bali	36.867	3.650	2.932	2.720	2.556	2.628	3.739	3.188	2.580	2.584	1.972	1.893	4.425

C. Rencana Kebutuhan Pupuk SP - 36 Bersubsidi Sub Sektor Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura per Kabupaten/Kota dan Sebaran Bulan di Provinsi Bali Tahun Anggaran 2005

No	Kabupaten/ Kota	Jumlah Kebutuhan (ton)	Jadwal Kebutuhan Bulanan (ton)											
			Jan.	Pebr.	Maret	April	Mei	Junii	Julii	Agust.	Sept.	Okt.	Nop.	Des.
1	Buleleng	851	154	39	96	80	123	49	13	16	25	11	105	140
2	Jembrana	475	49	17	53	96	61	47	18	16	16	36	34	33
3	Tabanan	1.082	152	150	144	108	76	52	75	113	79	33	63	67
4	Badung	494	36	41	32	47	43	53	49	52	38	11	30	62
5	Denpasar	190	15	16	24	25	11	13	21	29	7	2	12	16
6	Gianyar	703	66	34	13	26	57	92	148	69	34	31	68	64
7	Bangli	275	9	16	30	38	13	22	30	31	12	22	31	20
8	Klungkung	300	8	18	32	25	17	19	12	7	11	79	56	17
9	Karangasem	617	64	65	99	70	17	16	36	23	21	20	119	72
	Bali	4.987	554	395	486	515	419	362	404	355	242	246	518	491

D. Rencana Kebutuhan Pupuk ZA Bersubsidi Sub Sektor Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura per Kabupaten/ Kota dan Sebaran Bulan di Provinsi Bali Tahun Anggaran 2005

No	Kabupaten/ Kota	Jumlah Kebutuhan (ton)	Jadwal Kebutuhan Bulanan (ton)											
			Jan.	Pebr.	Maret	April	Mei	Juni	Juli	Agust.	Sept.	Okt.	Nop.	Des.
1	Buleleng	642	119	52	65	52	129	59	13	15	31	15	40	53
2	Jembrana	330	34	17	52	44	21	31	3	10	15	40	33	29
3	Tabanan	1.208	141	192	151	82	68	55	78	114	104	52	82	87
4	Badung	563	27	44	29	26	37	50	43	47	41	132	31	56
5	Denpasar	77	5	8	12	7	5	6	8	12	3	1	5	8
6	Gianyar	725	62	39	8	4	62	108	152	38	45	37	91	77
7	Bangli	208	10	21	26	27	9	20	20	18	10	12	18	16
8	Klungkung	215	5	20	38	11	17	18	12	4	15	42	18	13
9	Karangasem	373	32	41	52	34	14	14	32	30	26	31	44	23
	Bali	4.340	434	434	434	288	362	362	362	289	289	362	362	362

E. Rencana Kebutuhan Pupuk NPK Bersubsidi Sub Sektor Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura per Kabupaten/Kota dan Sebaran Bulan di Provinsi Bali Tahun Anggaran 2005

No	Kabupaten/ Kota	Jumlah Kebutuhan (ton)	Jadwal Kebutuhan Bulanan (ton)											
			Jan.	Pebr.	Maret	April	Mei	Juni	Juli	Agust.	Sept.	Okt.	Nop.	Des.
1	Buleleng	520	118	23	75	56	94	45	5	5	3	4	41	51
2	Jembrana	280	9	17	36	77	36	41	10	9	6	26	8	6
3	Tabanan	914	117	147	96	94	49	51	95	147	51	22	22	23
4	Badung	300	16	26	1	9	20	52	51	54	14	15	15	27
5	Denpasar	26	1	2	3	5	2	3	3	2	2	2	1	0
6	Gianyar	608	42	17	30	46	33	118	165	80	11	19	25	22
7	Bangli	72	4	5	9	13	5	9	8	7	4	6	2	1
8	Klungkung	147	7	10	18	27	10	18	15	13	9	12	4	3
9	Karangasem	368	41	52	71	42	16	28	30	9	14	3	50	13
	Bali	3.235	355	298	339	368	263	365	383	326	115	109	168	146

F. Rencana Kebutuhan Pupuk Urea Bersubsidi Sub Sektor Perkebunan per Kabupaten/Kota dan Sebaran Bulan di Provinsi Bali Tahun Anggaran 2005

No	Kabupaten/ Kota	Jumlah Kebutuhan (ton)	Jadwal Kebutuhan Bulanan (ton)											
			Jan.	Pebr.	Maret	April	Mei	Juni	Juli	Agust.	Sept.	Okt.	Nop.	Des.
1	Buleleng	172	-	-	-	86	-	-	-	-	-	-	86	-
2	Jembrana	1.016	-	-	-	508	-	-	-	-	-	-	508	-
3	Tabanan	6.100	-	-	-	3.050	-	-	-	-	-	-	3.50	-
4	Badung	20	-	-	-	10	-	-	-	-	-	-	10	-
5	Denpasar	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6	Gianyar	68	-	-	-	34	-	-	-	-	-	-	34	-
7	Bangli	84	-	-	-	42	-	-	-	-	-	-	42	-
8	Klungkung	88	-	-	-	44	-	-	-	-	-	-	44	-
9	Karangasem	450	-	-	-	225	-	-	-	-	-	-	225	-
	Bali	7.998	-	-	-	3.999	-	-	-	-	-	-	3.999	-

GUBERNUR BALI,

TTD

DEWA BERATHA